



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA DALAM RANGKA DISEMINASI  
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 03/PR.07/6111/2022

NOMOR: 555/02/PKS/KOMINF.1

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

Pihak Kesatu	:	X
Pihak Kedua	:	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan pengetahuan Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara melalui media diseminasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan Objek Perjanjian untuk diseminasi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 kepada masyarakat terdiri dari:
  1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
  2. Peraturan dan Perundang-undangan Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024;
  3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
  4. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan diseminasi informasi kepemiluan yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Peliputan kegiatan Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. Menerima pengelola informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 yang dimiliki PIHAK KESATU melalui media milik PIHAK KEDUA;

*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

Pihak Kesatu	:	X
Pihak Kedua	:	f

b. Memutuskan informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 yang dimiliki PIHAK KESATU yang dapat disebarluaskan melalui media milik PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Menerima layanan diseminasi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan kepentingan PIHAK KESATU di Media milik PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan alokasi waktu diseminasi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 yang dimiliki PIHAK KESATU yang dapat disebarluaskan melalui media sesuai batasan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Menyerahkan materi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 sebagai mana dimaksud Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KEDUA;
- b. Membantu kelancaran penyebarluasan informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024;
- c. Menampilkan logo Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan logo KPU Kabupaten Kayong Utara.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Menyebarluaskan informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 yang dimiliki PIHAK KESATU melalui media milik PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan alokasi waktu diseminasi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 yang dimiliki PIHAK KESATU yang dapat disebarluaskan melalui media sesuai batasan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terjadi kendala-kendala dalam penyebarluasan informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024;
- d. Menampilkan logo Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan logo KPU Kabupaten Kayong Utara.

(5) Dalam pelaksanaan kerjasama para Pihak untuk meningkatkan pengetahuan Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Melalui program kegiatan yang diselenggarakan oleh para Pihak;

*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

Pihak Kesatu	:	X
Pihak Kedua	:	Y

- b. Melaui media diseminasi yang dikelola PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: Videotron dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter dan lebar 4 (empat) meter; Situs Web (<https://pengumuman.kayongutarakab.go.id> dan <https://infopublik.id>); Media Sosial (facebook: Kominfo Kabupaten Kayong Utara); Papan Reklame yang berlokasi di Simpang Tiga Samsat dan Simpang Tiga Jalan Lingkar (Simpang Saut); dan Koordinasi Kehumasan.
  - c. Melalui alat peraga pendukung lainnya yang disepakati oleh para Pihak seperti banner, pamflet, browsur, buku/diktat dan sebagainya.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

#### Pasal 4 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

---

*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

**Pasal 5**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
  - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
  - d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa/keadaan kahar.

---

*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

<i>Pihak Kesatu</i>	:	<i>X</i>
<i>Pihak Kedua</i>	:	<i>f</i>

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Kayong Utara



PIHAK KESATU,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara



*Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Media dalam Rangka Diseminasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara*

Pihak Kesatu	:	X
Pihak Kedua	:	zf